



PUTUSAN
Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SAIFUL Bin H. RASIDI**;
 2. Tempat lahir : Bangkalan;
 3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/5 Juni 1990;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Buddan Dajah, Desa Buddan, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Bangkalan;
atau Kos di Desa Tenggulunan, RT 00, RW 003, Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Karyawan swasta
- Tidak ada Penahanan;
Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda tanggal 12 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bin Rasidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Membeli, menjual, sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan* sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Saiful Bin H. Rasidi berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 buah STNK Sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 6063 NAD Tahun 2019 warna merah hitam, Noka MH1JM3123KK648282, Nosin JM31E2643378, BPKB An. Roro Sri Aji Pengesti Alamat desa Jumeneng RT.002/ RW.001 Kec. Mojoanyar Kabupaten Mojokerto;
 - 2) 1 lembar Surat Pengantar Kehilangan Motor yang dikeluarkan oleh PT. Ferderal Internasional Finance tanggal 18 Maret 2022.

Dikembalikan kepada saksi Roro Sri Aji Pangesti

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Saiful Bin H. Rasidi pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2022 bertempat di Pasar Larangan Kec. Sidoarjo Kab. Sidoarjo atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, telah melakukan perbuatan *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 Wib, saksi Andik dan saksi Elfrida Riski Malia bertemu dengan Terdakwa di Pasar Larangan Kabupaten Sidoarjo untuk menjual Sepeda motor. Terdakwa awalnya mengenal saksi Andik dan istrinya yaitu saksi Elfrida

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aplikasi jual beli kendaraan di Facebook dan telah beberapa kali bertransaksi jual beli kendaraan tanpa disertai surat – surat resmi dimana sebelumnya saksi Andik serta istrinya saksi Elfrida telah telah menjual sebanyak 7 sepeda motor hasil penipuan kepada Terdakwa Saiful Bin H. Rasidi yaitu 4 buah sepeda motor Honda Beat dan 3 sepeda motor honda Scoopy.

- Dihari itu, saksi Andik dan saksi Elfrida telah menjual sepeda Sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 6063 NAD Tahun 2019 warna merah hitam, Noka MH1JM3123KK648282, Nosin JM31E2643378, BPKB An. Roro Sri Aji Pengesti Alamat desa Jumeneng RT.002/ RW.001 Kec. Mojoanyar Kabupaten Mojokerto yang didapatkan saksi Andik dan saksi Elfrida dengan cara melakukan penipuan atau penggelapan terhadap korban saksi Roro Sri Aji Pangesti yang kebetulan satu kos di Dusun Gamping Wetaan RT.008/ RW.002 Desa Jeruk Gamping Kec. Krian Kab. Sidoarjo. Terdakwa bertanya kepada saksi Andik dan saksi Elfrida sepeda motor tersebut milik siapa dan dikatakan oleh saksi Andik itu milik tetangga kos yaitu saksi Roro Sri Aji Pangesti dan dia mengambilnya dengan cara meminjamnya lalu tidak dikembalikan dan selanjutnya dijual kepada Terdakwa. Lalu Terdakwa setuju membelinya seharga Rp. 4.000.000,- tanpa STNK dan BPKB dan setelah menyerahkan uang dan menerima sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 6063 NAD Tahun 2019 tersebut kemudian terdakwa membawa sepeda motor tersebut kekos Terdakwa di Desa Tenggulunan Kec. Candi Kabupaten Sidoarjo. Beberapa hari kemudian yaitu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 18.00 Wib Terdakwa menjual sepeda motor Honda Scoopy tersebut setelah sebelumnya berkomunikasi melalui aplikasi facebook dengan akun Bojo Siji dan mereka setuju menjualnya seharga Rp. 4.300.000,- dan terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 6063 NAD Tahun 2019 tersebut kepada seseorang yang mengaku memiliki akun Bojo Siji tersebut disekitaran Lumpur Lapindo, Kec. Tanggulangin Kabupaten Sidoarjo sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan tersebut senilai Rp. 300.000,-.

Perbuatan Ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Cucuk Abdullah Pranata dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Elfrida Riski Malia meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam milik istri saksi di kos saksi di Dusun gamping Wetan RT 008, RW 002, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sampai sekarang tidak dikembalikan, dan dari pengakuan saksi Elfrida Riski Malia sepeda motor tersebut telah dijual saksi Elfrida Riski Malia bersama suaminya kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi Elfrida Riski Malia dan suaminya adalah tetangga kos saksi;
 - Bahwa STNK dan BPKB ada pada saksi;
 - Bahwa sampai sekarang keberadaan sepeda motor tidak diketahui karena sepeda motor itu sudah dijual kembali oleh Terdakwa melalui akun facebooknya Bojo Siji dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratusribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
 - Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
2. Roro Sri Aji Pangesti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi Elfrida Riski Malia meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam milik saksi di kos saksi di Dusun gamping Wetan RT 008, RW 002, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo sampai sekarang tidak dikembalikan, dan dari pengakuan saksi Elfrida Riski Malia sepeda motor tersebut telah dijual saksi Elfrida Riski Malia bersama

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suaminya kepada Terdakwa dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo;

- Bahwa saksi Elfrida Riski Malia dan suaminya adalah tetangga kos saksi;
- Bahwa STNK dan BPKB ada pada saksi;
- Bahwa sampai sekarang keberadaan sepeda motor tidak diketahui karena sepeda motor itu sudah dijual kembali oleh Terdakwa melalui akun facebooknya Bojo Siji dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. Andik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, istri saksi (Elfrida Riski Malia) meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam milik saksi Roro Sri Aji Pangestui di kos saksi di Dusun Gamping Wetan RT 008, RW 002, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi dan istri saksi telah menjual sepeda motor milik saksi Roro Aji Pangesti tanpa seizin pemiliknya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sampai sekarang keberadaan sepeda motor tidak diketahui karena dari pengakuan Terdakwa sepeda motor itu sudah dijual kembali melalui akun facebooknya Bojo Siji dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratusribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di sekitar Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi jual beli kendaraan di facebook dan saksi kenal sudah 4 (empat) bulan;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali berupa 4 (empat) sepeda motor Honda Beat dan 3 (tiga) sepeda motor Honda Scoopy;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;
- 4. Elfrida Riski Malia) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 13.30 WIB, saksi meminjam sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam milik saksi Roro Sri Aji Pangestui di kos saksi di Dusun Gamping Wetan RT 008, RW 002, Desa Jeruk Gamping, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi dan suami saksi (Andik) telah menjual sepeda motor milik saksi Roro Aji Pangesti tanpa seizin pemiliknya kepada Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
 - Bahwa sampai sekarang keberadaan sepeda motor tidak diketahui karena dari pengakuan Terdakwa sepeda motor itu sudah dijual kembali melalui akun facebooknya Bojo Siji dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di sekitar Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa melalui aplikasi jual beli kendaraan di facebook dan saksi kenal sudah 4 (empat) bulan;
 - Bahwa saksi menjual sepeda motor kepada Terdakwa sebanyak 7 (tujuh) kali berupa 4 (empat) sepeda motor Honda Beat dan 3 (tiga) sepeda motor Honda Scoopy;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian dan keterangannya sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa membeli sepeda motor merk

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda



Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari saksi Andik dan saksi Elfrida Riski Malia dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa sepeda motor itu sudah dijual kembali oleh Terdakwa melalui akun facebooknya Bojo Siji dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di sekitar Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa saksi Andik dan saksi Elfrida Riski Malia mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor itu merupakan hasil penipuan;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tanpa dilengkapi surat-surat resmi dari saksi saksi Andik dan saksi Elfrida Riski Malia sebanyak 7 (tujuh) kali berupa 4 (empat) sepeda motor Honda Beat dan 3 (tiga) sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli sepeda motor tanpa ada surat-surat resmi untuk mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 6063 NAD Tahun 2019 warna merah hitam, Noka MH1JM3123KK648282, Nosin JM31E2643378, BPKB atas nama Roro Sri Aji Pengesti, alamat Desa Jumeneng RT.002/RW.001, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
- 1 lembar Surat Pengantar Kehilangan Motor yang dikeluarkan oleh PT Ferderal Internasional Finance tanggal 18 Maret 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo membeli sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari saksi Andik dan saksi Elfrida Riski Malia dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor itu sudah dijual kembali oleh Terdakwa melalui akun facebooknya Bojo Siji dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di sekitar Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang dilakukannya sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan didapat fakta bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan terdakwa Saiful Bin H. Abdul Rasidi dan Terdakwa tersebut telah memberikan keterangan khususnya pengakuan Terdakwa sebagaimana identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta ternyata Terdakwa tersebut cakap dan mampu bertindak dalam hukum, dan dalam persidangan tidak terbukti sebaliknya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menyewakan, menerima hadiah, atau menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa terhadap elemen unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak semua elemen unsur ini harus terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 sekitar pukul 17.00 WIB di Pasar Larangan, Kabupaten Sidoarjo Terdakwa membeli sepeda motor merk Honda Scoopy tahun 2019 warna merah hitam tanpa dilengkapi STNK dan BPKB dari saksi

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andik dan saksi Elfrida Riski Malia dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Andik dan saksi Elfrida Riski Malia juga mengatakan kalau sepeda motor tersebut merupakan hasil penipuan;

Menimbang, bahwa sepeda motor itu selanjutnya dijual kembali oleh Terdakwa melalui akun facebooknya Bojo Siji dengan harga Rp4.300.000,00 (empat juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2022 sekitar pukul 20.00 WIB dengan cara COD di sekitar Lumpur Lapindo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ke-2 terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa telah mengetahui sepeda motor tanpa dilengkapi STNK dan BPKB yang dijual saksi Andik dan saksi Elfrida diperoleh dari hasil kejahatan, karena saksi Andik dan saksi Elfrida mengatakan kepada Terdakwa kalau sepeda motor itu merupakan hasil penipuan;

Menimbang, bahwa sebelumnya saksi Andik serta istrinya saksi Elfrida telah menjual sebanyak 7 (tujuh) sepeda motor hasil penipuan kepada Terdakwa berupa 4 (empat) unit sepeda motor Honda Beat dan 3 (tiga) unit sepeda motor honda Scoopy;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur ini pun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah disita secara sah dan diajukan di persidangan Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 6063 NAD Tahun 2019 warna merah hitam, Noka MH1JM3123KK648282, Nosin JM31E2643378, BPKB atas nama Roro Sri Aji Pengesti, alamat Desa Jumeneng RT.002/ RW.001, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto dan 1 lembar Surat Pengantar Kehilangan Motor yang

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda



dikeluarkan oleh PT Ferderal Internasional Finance tanggal 18 Maret 2022 yang telah disita dari saksi Cucuk Abdullah Pranata dan yang diakui sebagai milik saksi Roro Sri Aji Pangestu, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Roro Sri Aji Pangestu;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi Roro Aji Pangesti mengalami kerugian;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui secara terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Saiful Bin H. Rasidi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah STNK sepeda motor Honda Scoopy Nopol S 6063 NAD Tahun 2019 warna merah hitam, Noka MH1JM3123KK648282, Nosit JM31E2643378, BPKB atas nama Roro Sri Aji Pengesti, alamat Desa Jumeneng RT.002/ RW.001, Kecamatan Mojoanyar, Kabupaten Mojokerto;
 - 1 lembar Surat Pengantar Kehilangan Motor yang dikeluarkan oleh PT Ferderal Internasional Finance tanggal 18 Maret 2022;

Dikembalikan kepada Saksi Roro Sri Aji Pangesti;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Kamis, tanggal 10 Agustus 2023, oleh kami, Dasriwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H., Bambang Trenggono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I.G.A Widi Anggeraini, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh I Putu Kisnu Gupta, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Syafril Pardamean Batubara, S.H., M.H.

Dasriwati, S.H.

Bambang Trenggono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I.G.A Widi Anggeraini, S.H.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 413/Pid.B/2023/PN Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)